



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MASYARAKAT ADAT  
KARUHUN URANG (AKUR) DI DESA CIGUGUR,  
KABUPATEN KUNINGAN  
(STUDI PUTUSAN PERADILAN FORMAL)**

**Elvira\*, Agung Basuki Prasetyo<sup>1</sup>, Triyono<sup>2</sup>**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [elviralanyaa@gmail.com](mailto:elviralanyaa@gmail.com)

**Abstrak**

Putusan peradilan formal terkait sengketa tanah yang berada di lingkungan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan telah memenangkan pihak Penggugat berdasarkan pada hukum waris, sedangkan tanah menurut hukum adat Masyarakat AKUR tidak dapat diwariskan. Hak semacam itu dalam Peraturan Perundang-undangan disebut dengan hak ulayat. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara, pemenuhan asas keadilan bagi Masyarakat AKUR dalam putusan peradilan formal, dan alasan Masyarakat AKUR mempertahankan objek sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan peradilan formal hakim menganggap objek sengketa sebagai harta warisan sehingga Penggugat menang. Berdasarkan komponen struktural, kultural, dan substantif teridentifikasi tidak terdapat asas keadilan bagi Masyarakat AKUR. Terdapat alasan filosofis, historis, dan sosial budaya dalam mempertahankan objek sengketa guna pelestarian adat istiadat Masyarakat AKUR.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Tanah, Hak Ulayat

**Abstract**

*Formal court decrees related to land disputes within Adat Karuhun Urang (AKUR), The Indigenous Community of Cigugur Village, Kuningan Regency have won the Plaintiffs based on inheritance law, while land according to the AKUR community's customary law cannot be inherited. This kind of rights in the Government Regulation called Ulayat Rights. This research raised the issues about how is the basis of legal considerations for judges in deciding cases, the fulfillment of the principle of justice for the AKUR community in the formal court decree, and the reasons for the AKUR Community defend the object of dispute. The results of the research showed that in legal considerations of the formal court decrees, judges consider the object of dispute as inheritance so that the Plaintiff won. Based on the structural, cultural, and substantive components there was no principle of justice for the AKUR Community. There were philosophical, historical, and socio-cultural reasons to defend the object of dispute for the preservation of AKUR community customs.*

*Keywords : Indigenous People, Land Dispute, Ulayat Rights.*

---

\*Penulis

<sup>1</sup>Dosen Pembimbing 1

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing 2

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang selain kaya akan sumber daya alam juga kaya akan sumber daya budaya karena masyarakat masing-masing pulau memiliki corak khas tersendiri dalam berbudaya. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat-istiadat dan kebudayaan tersendiri yang menjadi identitasnya. Keberagaman ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki corak multikultural. Begitupula dengan sistem hukum yang memiliki keberagaman. Selain berlaku pranata hukum negara (*state law*), secara *de facto* juga berlaku pranata hukum adat, dan pranata hukum agama (*religious law*) dalam komunitas-komunitas keagamaan, dan mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*inner-order mechanism atau self-regulation*) dalam kehidupan kelompok masyarakat.<sup>3</sup> Masyarakat Hukum Adat menggunakan pranata hukum adat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagai pihak yang tunduk kepada hukum adat, diakui keberadaannya yaitu pada pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.

MHA memiliki hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara, salah satunya adalah hak ulayat. Antara MHA dengan tanah memiliki

hubungan yang disebut sebagai hubungan *religius magis* yang menyebabkan mereka memperoleh hak untuk menguasai dan memanfaatkan wilayahnya, seperti memungut hasil tanaman yang hidup di atas tanahnya, serta berburu binatang yang hidup di wilayahnya.<sup>4</sup>

Secara spesifik pengakuan hak ulayat MHA dicantumkan pada Pasal 3 UUPA, dengan syarat: sepanjang kenyataannya masih ada, harus sesuai dengan kepentingan nasional, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun ternyata apa yang telah dijamin dan dijanjikan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat ini seolah dilupakan dan hak-haknya diabaikan.<sup>5</sup>

Pengabaian ini menimbulkan konflik persengketaan tanah ulayat baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Data Konsorsium Agraria menyebutkan ada sekitar 659 konflik di berbagai wilayah Indonesia terkait tanah ulayat pada tahun 2017.<sup>6</sup> Salah satu konflik

<sup>3</sup> I Nyoman Nurjaya dalam Sukirno, *Politik Pengakuan Hak Ulayat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), halaman v.

<sup>4</sup> Agung Basuki Prasetyo, *Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris)*, *MMH Jilid 39 No.2*, Juni 2010, halaman 149.

<sup>5</sup> *Berdayakan Masyarakat Adat, Lindungi Hak-haknya*, *Buletin, Gaung AMAN: Suara Masyarakat Adat*, edisi Oktober-Desember 2017, halaman 24.

<sup>6</sup> Lusia Arumningtyas, *Pengakuan Hutan Adat Minim, Perlu Terobosan pada 2018*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/> pada tanggal 15 Januari 2019.

bersifat horizontal yang akan dibahas adalah mengenai konflik yang berkaitan dengan tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (Masyarakat AKUR). Konflik ini sempat merebak ke publik pada tahun 2017 karena terjadi aksi tidur di jalan menuju tempat objek eksekusi sebagai tanda penolakan atas eksekusi yang didasarkan pada putusan hakim yang sudah *inkracht*.

Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tepatnya di Desa Cigugur terdapat suatu MHA yang dikenal dengan nama Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang memiliki aliran kepercayaan bernama Sunda Wiwitan. Pada tahun 2009 diajukan gugatan oleh salah satu ahli waris bernama Djaka Rumantaka (masih keturunan pendiri Masyarakat AKUR) yang menuntut bahwa tanah tersebut merupakan bagian waris miliknya dari Ibunya, Ratu Djenar Alibassa. Objek sengketa merupakan tanah dan bangunan di Blok Mayasih RT/RW 29/10 Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan yang ditinggali oleh E.Kusnadi yang dikenal sebagai *abdi dalem* sekaligus seniman masyarakat AKUR.

Sengketa ini kemudian sudah mendapatkan putusan *inkracht* sampai pada proses PK tahun 2014 yang memenangkan ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tersebut yang seharusnya. Namun proses eksekusi yang terjadi pada tahun 2017 kemudian dibatalkan karena adanya penolakan dari Masyarakat AKUR berupa aksi tidur

di sepanjang jalanan menuju lokasi sehingga menghambat proses eksekusi yang akan dilakukan.

Putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali seyogyanya telah memberikan suatu kepastian hukum yang tetap dengan memenangkan pihak Penggugat, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan putusan tersebut belum dapat dilakukan eksekusi sampai saat ini karena terdapat penolakan dari pihak yang dikalahkan, yaitu Masyarakat AKUR. Mereka bersikukuh bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik bersama yang tidak dapat dibagi waris, maka tidak seharusnya tanah sengketa dimenangkan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa tanah adat Masyarakat AKUR di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan tersebut?
2. Apakah putusan lembaga peradilan formal sudah dapat memenuhi asas keadilan bagi Masyarakat Adat Karuhun Urang?
3. Mengapa Masyarakat AKUR di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan tetap mempertahankan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang artinya dalam penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Subjek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Masyarakat Adat Karuhun Urang (Masyarakat AKUR) yang bertempat di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendapat Masyarakat AKUR terhadap sengketa tanah

tersebut dan alasan mereka mempertahankannya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dari sumber data primer yaitu wawancara dan sumber tertulis. Selain itu juga dilengkapi dengan sumber data sekunder berupa buku, pendapat para sarjana, jurnal hukum, makalah, buletin, artikel, dan website resmi yang terkait topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang disajikan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan

#### 1. Deskripsi Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)

Kesatuan Masyarakat AKUR berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Madrais. Pangeran Madrais merupakan keturunan dari Pangeran Alibassa dari Kerajaan Gebang di

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 153.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 25.

Losari, Jawa Barat.<sup>9</sup> Kemudian Pangeran Alibassa menikah dengan perempuan asal Susukan, Ciawigebang bernama Nyi Kastewi dan memiliki anak bernama Pangeran Madrais. Pada tahun 1802 Kerajaan Gebang dihancurkan oleh Belanda dalam tanam paksa karena tidak mau bersekutu dengan Pemerintah Belanda bahkan memperbolehkan adanya pemberontakan-pemberontakan.

Pangeran Madrais diungsikan demi keselamatannya ke daerah Kabupaten Kuningan tepatnya di Desa Cigugur. Selama berada di tempat pengungsian tersebut P. Madrais dititipkan pada Kuwu atau Lurah yang bernama Ki Sastrawardana. Semasa kecilnya P. Madrais gemar bergembala kerbau di Desa Sagara Hiyang dan beliau memiliki nama kecil yaitu Taswan.<sup>10</sup>

Setelah dewasa, P. Madrais menyebarkan suatu kepercayaan yang berasal dari rasa kesadaran kemanusiaan dan rasa kesadaran untuk kebangsaan yang didasari *Tri Tangtu* yaitu rasa, budi dan pikir manusia. Ajaran-ajaran P. Madrais ini dikenal dengan nama Agama Djawa Sunda (ADS). Pengikut ADS dipercaya pernah mencapai lebih dari 100.000 orang, namun yang

tercatat dalam buku cacah jiwa hanya sekitar 25.000 orang saja.<sup>11</sup>

Melihat keadaan yang seperti itu kemudian Belanda khawatir akan apa yang diajarkan oleh P. Madrais dapat menjadi hal yang berbahaya karena dapat membangkitkan semangat nasionalisme sehingga dapat menyatukan Bangsa Indonesia. Kerisauan Belanda itu diatasi dengan cara beberapa kali menahan dan mengasingkan P. Madrais. Pada tahun 1901 s.d. 1908 P. Madrais sempat dibuang ke Tanah Merah di Digul, Merauke, Papua dengan tuduhan sebagai pemberontak dan pemeras rakyat.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, ajaran ADS yang disebarkan oleh P. Madrais menjadi anggota dari Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI), namun karena situasi politik nasional, organisasi ADS membubarkan diri tahun 1964. Meskipun begitu, nyatanya penganut ADS masih menjalankan tradisi leluhurnya.<sup>12</sup>

Tahun 1981 komunitas adat ini diinventarisir pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Menurut keterangan Pak Maman, PACKU

---

<sup>9</sup> Rusman, Wawancara, Rumah Kediaman Rusman, Desa Cipari (Kuningan: 27 Desember 2018).

<sup>10</sup> Rusman, Wawancara, Rumah Kediaman Rusman, Desa Cipari (Kuningan: 27 Desember 2018).

---

<sup>11</sup> Ahmad Muttaqien, *Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)*, *Jurnal Al-Adyan* Vol. VIII, No. 1, Januari-Juni 2013, halaman 92.

<sup>12</sup> Gamin dan Fati Lazira, *Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan*, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 2 No. 1, Juli 2017, halaman 3.

kemudian dibubarkan dan para pengikutnya berlindung ke agama-agama tertentu, kebanyakan masuk kedalam agama Katolik.<sup>13</sup> Larangan pendirian PACKU didukung dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor Kep.4/K.2.3/8/82. Sebagai akibat larangan tersebut, secara hukum status sekitar 2000 orang penganut PACKU tersebut menjadi ilegal dan secara politik menjadi tidak benar.<sup>14</sup> Akhirnya pada tahun 1996 setelah dibebaskan untuk memeluk kepercayaan lagi, mereka kembali memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan sampai dengan saat ini.<sup>15</sup>

Konsep ajaran Sunda Wiwitan dikenal dengan nama *Pikukuh Tilu* yang berasal dari kata *kukuh* yang artinya tegas, teguh, atau konsisten; dan *tilu* yang merupakan kata bilangan dalam Bahasa Indonesia berarti tiga. Jika digabungkan maka dapat diartikan sebagai tiga hal yang harus senantiasa dipegang teguh dalam kehidupan.<sup>16</sup> Ajaran *Pikukuh Tilu* menekankan kesadaran tinggi kodrat manusia (cara ciri manusia), kodrat kebangsaan (cara ciri bangsa), dan mengabdikan kepada yang seharusnya (*madep ka ratu raja*).<sup>17</sup>

Keberadaan Masyarakat AKUR tidak hanya bertempat di Desa Cigugur saja, namun menyebar di daerah Parahyangan seperti Bandung, Garut, Ciamis, Tasik, Subang, Karawang, dan Banjar, yang biasa berkumpul sebulan sekali di *Paseban Tri Panca Tunggal*, Desa Cigugur, Kuningan.<sup>18</sup> Menurut keterangan Dewi Kanti saat ini jumlah Masyarakat AKUR mencapai 500 orang.<sup>19</sup> Masyarakat AKUR dipimpin oleh seorang *Pupuhu Adat* atau Pimpinan Adat. Saat ini yang menjadi *Pupuhu Adat* adalah Pangeran Gumirat Barna Alam yang merupakan cicit dari Pangeran Madrais. Masyarakat AKUR memiliki sebuah organisasi sosial yang berbasis kepada struktur patrilineal, artinya kekuasaan tertinggi berada pada keturunan laki-laki. Selain itu ada yang disebut dengan *Ais Pangampih* atau Para Pengurus yang berasal dari perwakilan Masyarakat AKUR yang tersebar di berbagai daerah. Adanya pengurus berfungsi untuk mendiskusikan hal-hal menyangkut kepentingan bersama yang kemudian dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.<sup>20</sup>

<sup>13</sup> Maman, Wawancara, Museum Taman Purbakala Cipari, (Kuningan: 27 Desember 2018).

<sup>14</sup> Roro Sri Rejeki, Roro Sri Rejeki, *Agama Djawa Sunda (ADS)*, *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Maret 2017, halaman 106.

<sup>15</sup> *Loc. cit.*

<sup>16</sup> Yayasan Trimulya dalam Ahmad Muttaqien, *Op. cit.*, halaman 96.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 95.

<sup>18</sup> Rusman, Wawancara, Rumah Kediaman Rusman, Desa Cipari (Kuningan: 27 Desember 2018).

<sup>19</sup> Dewi Kanti, Wawancara, Masyarakat Adat Karuhun Urang (Kuningan: 31 Desember 2018).

<sup>20</sup> Dewi Kanti, Wawancara, Paseban Tri Panca Tunggal, (Kuningan: 31 Desember 2018).

## **2. Kasus Posisi Sengketa Tanah Masyarakat AKUR**

Penggugat adalah Rd. Djaka Rumantaka. Beliau merupakan cicit dari P. Madrais, cucu dari P. Tedjabuana, dan keponakan dari Ketua Adat Masyarakat AKUR saat itu yaitu P. Djatikusuma.

Pihak Tergugat I yaitu E. Kusnadi, selaku pihak yang menempati objek sengketa. Beliau merupakan anak dari Sumadihardja dan tidak ada hubungan keluarga dengan P. Tedjabuana. Tergugat II yaitu K. Mimin, selaku istri E. Kusnadi yaitu pihak yang menempati objek sengketa.

Tanah dan bangunan objek sengketa seluas 224m<sup>2</sup> yang secara administratif terletak di Blok Mayasih RT. 29/10, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang tercatat dalam Buku Letter C No. 2321 persil 78a kelas D.1 dari jumlah keseluruhan Letter C tersebut seluas 6210 m<sup>2</sup> atas nama Tedjabuana

## **3. Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Tanah Masyarakat AKUR**

Beberapa Anggota Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menjelaskan, pada pokoknya sengketa tanah Masyarakat AKUR tersebut terdapat ketidaksinambungan antar para pihak yang berperkara sebab adanya perberbedaan pendekatan. Pihak Penggugat menggunakan pendekatan waris dan Para Tergugat

menggunakan pendekatan adat.<sup>21</sup> Sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Anggota AMAN tersebut bahwa tidak ada kesamaan dasar hukum bagi para pihak dalam memandang sengketa.

Di dalam surat gugatannya, Penggugat memohon agar hakim dapat menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht magendaag*) yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena Para Tergugat telah menempati objek yang seharusnya menjadi bagian waris dari Penggugat dan hakim mengabulkan gugatannya tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan dianalisis.

### **a. Pertimbangan Hukum terkait Pandangan Hakim yang Menganggap Objek Sengketa sebagai Objek Waris**

Salah satu pertimbangan hukum pada Pokok Perkara dalam Putusan PN Kuningan No. 7/Pdt.G/2009/PN.Kng tertulis bahwa ada bukti Surat Pernyataan Murkanda tertanggal 20 November 2008 yang menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 1970 ketika Murkanda masih menjabat sebagai Kepala Kampung di Desa Cigugur, P. Tedjabuana memberikan pesan atau mandat agar memberikan beberapa bidang tanah kepada putri-putrinya, termasuk tanah yang menjadi objek sengketa

---

<sup>21</sup> Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Diskusi, Rumah AMAN, (Jakarta: 11 Desember 2018).

tersebut kepada putri kedua yaitu Ratu Dewi Alibassa yang ditandatangani oleh Murkanda sendiri diatas materai dan diketahui Kepala Kelurahan Cigugur Utari. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut hakim membenarkan bahwa P. Tedjabuana telah memberikan objek sengketa kepada anaknya yaitu Ratu Siti Djenar.

Analisis dan argumentasi dari hakim yang dituangkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan PN Kuningan a quo dapat dipahami bahwa hakim hanya memandang sengketa ini murni sebagai sengketa waris. Para hakim berkesimpulan bahwa ketika Penggugat sudah memiliki alat bukti berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Letter C atas nama Ratu Siti Djenar Alibassa No. C. 2321 Persil 78a Kelas d.1 tertanggal 20 November 2008 maka dengan begitu dapat disebut sebagai milik Ratu Siti Djenar dan sah sebagai harta warisan yang dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Perlu digaris bawahi juga bahwa dibuatnya Letter C a quo ini didasari oleh Surat Pernyataan Murkanda, seorang Mantan Kepala Kampung di Cigugur, yang dibuat tanggal 20 November 2008 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

Hukum Acara Perdata mengatur tentang alat bukti yang digunakan dalam persidangan perdata pada Pasal 164 HIR yaitu: surat/tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut Sudikno

Mertokusumo alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>22</sup> Sedangkan akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya dihadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.<sup>23</sup>

Bukti kepemilikan tanah di Indonesia yang kuat adalah Sertipikat. Hal ini diatur pada Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memberikan definisi Sertipikat yaitu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Untuk mendapatkan Sertipikat harus melalui kegiatan Pendaftaran Tanah yang dijelaskan pada pasal 19 UUPA. Sertipikat Hak atas Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Masalahnya tidak semua tanah di Indonesia sudah didaftarkan, masih banyak tanah-tanah yang belum memiliki tanda bukti berupa Letter C. Letter C ini bukanlah merupakan sertipikat karena tidak diterbitkan Kantor Pertanahan, melainkan hanya dicatat oleh Kepala Desa.

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), halaman 169.

<sup>23</sup> Sunarto, *Op.cit.*, halaman 170.

Penjelasan mengenai alat bukti surat atau tulisan ini menegaskan bahwasannya Letter C a quo dan Surat Pernyataan Murkanda bukan merupakan sebuah akta atau Sertipikat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya sebuah alat bukti berupa surat atau catatan yang ditulis seorang Kepala Desa atau seorang mantan Kepala Kampung di Cigugur, maka bisa saja keberadaannya dibantah oleh pihak Tergugat.

Para Tergugat dalam jawabannya mempertanyakan mengenai penyebab tidak diumumkannya pesan dari P. Tedjabuana untuk memberikan objek sengketa kepada Ratu Siti Djenar di tanggal 17 Mei 1970 jika memang sudah diamanatkan oleh beliau. Amanat tersebut justru baru pada tanggal 20 November 2008 dituangkan pada Surat Pernyataan Murkanda. Bukankah ini merupakan hal yang aneh dan ganjil karena dari tahun 1970 sampai dengan 2008 tidak ada masalah apa-apa, lalu tiba-tiba muncul surat gugatan kepada Para Tergugat yang menyebutkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menempati objek sengketa tersebut.

Para Tergugat mengajukan pula beberapa bukti kepada hakim. Bukti pertama yaitu dijelaskan pada halaman Putusan PN Kuningan a quo yang menyebutkan ada bukti Surat Bukti Pernyataan P.Djatikusuma tanggal 13 Desember 2009 yang pada pokoknya

membantah secara tegas Surat Pernyataan Murkanda dan Kutipan Sementara Buku Pendaftaran C Persil a quo. Surat pernyataan ini kemudian ditolak sebagai alat bukti sebagaimana tertulis pada pertimbangan hukum Putusan PN Kuningan a quo menyatakan bahwa surat tersebut hanya pernyataan pribadi dari P. Djatikusuma tanpa didukung oleh bukti lainnya, oleh karenanya belum dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil sangkalan Para Tergugat. Ada juga tambahan yang diajukan pada memori kasasi halaman 17 yaitu adanya Surat Keterangan No. 100/49/Pem tertanggal 25 Januari 2010 tertanda Kepala Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa Letter C a quo atas nama Ratu Siti Djenar tidak ada arsipnya di keluarahan. Namun mengenai bukti ini pula tidak dijadikan pertimbangan hakim.

Berdasarkan perbantahan-perbantahan yang dituliskan dan diajukan oleh Para Tergugat di pengadilan tersebut juga bukan merupakan alat bukti yang kuat karena hanya merupakan sebuah surat atau tulisan dari pendapat pribadi seseorang saja. Namun sangat disayangkan ketika bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan langsung dikatakan tidak dapat diterima tetapi terhadap bukti utama yang diajukan oleh Penggugat, hakim tidak berupaya untuk mengecek keabsahan dan kebenaran bukti tulisan yang diajukan Penggugat.

### **b. Pertimbangan Hukum terkait Keterangan Saksi yang Tidak Disumpah**

Salah satu pertimbangan hukum dalam pokok perkara di PN Kuningan No. 7/Pdt.G/2009/Pn.Kng tertulis bahwa keterangan saksi hidup P. Djatikusuma sebagai anak dari P. Tedjabuana tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil-dalil sangkalan Para Tergugat karena tidak dibawah sumpah.

Di persidangan, seorang saksi yang hendak memberikan keterangannya terlebih dahulu akan disumpah di hadapan Majelis Hakim. Pada pasal 147 HIR mengenai Sumpah Saksi tertulis bahwa “Jika tidak ada permintaan pengunduran diri atau permintaan pengunduran diri dinyatakan tidak berasalan, maka sebelum saksi memberikan keterangannya, ia terlebih dahulu disumpah menurut agamanya.” Komentar Moh. Djais dan Koosmargono mengenai pasal tersebut yaitu sumpah saksi diperlukan agar keterangan yang diberikan mempunyai kekuatan pembuktian karena menurut Pasal 303 HIR keterangan saksi yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sumpah yang dilakukan menurut agamanya berarti maksudnya menurut agama yang dianut. Jika seseorang tidak

beragama atau agamanya melarang untuk mengangkat sumpah, maka sumpah dapat diganti dengan janji yang mempunyai kekuatan dan akibat hukum seperti sumpah.<sup>24</sup>

Di dalam putusan PN Kuningan a quo hanya menuliskan bahwa saksi P. Djatikusuma tidak di sumpah, tidak menerangkan bahwa sebagaimana pendapat Moh. Djais dan Koosmardjono bahwa sumpah dapat diganti dengan janji.

Ibu Dewi Kanti menambahkan bahwa ayah beliau, yaitu P. Djatikusuma yang saat itu menjadi saksi kunci di pengadilan karena beliau adalah satu-satunya saksi hidup yang mengetahui persoalan harta kekayaan P. Tedjabuana sebagai ayah beliau.<sup>25</sup> Sayangnya keterangan dari P. Djatikusuma tersebut hanya sekadar didengar saja dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim beralasan karena kolom agama pada KTP P. Djatikusuma *strip*, alias dikosongkan.

Berdasarkan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus sengketa tersebut dapat diidentifikasi bahwa hakim

<sup>24</sup> Mohammad Djais dan Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), halaman 130.

<sup>25</sup> Dewi Kanti, Wawancara, Paseban Tri Panca Tunggal (Kuningan: 31 Desember 2018)

menganut paradigma atau pendekatan positivisme. Paradigma ini memahami hukum sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang terwujud dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara.<sup>26</sup> Sama halnya dengan pertimbangan hukum ini karena hanya dilandasi pada aturan dan teks-teks normatif seperti dalam peraturan perundang-undangan, juga ada pemisahan unsur-unsur diluar hukum dengan hukum, artinya unsur-unsur seperti sosial, budaya, ekonomi tidak akan dipertimbangkan dalam memutus perkaranya. Sebagai konsekuensinya hakim akan mengabaikan asas persamaan dihadapan hukum dan melupakan asas keadilan.

#### **B. Putusan Lembaga Peradilan Formal Terkait Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang dalam Memenuhi Asas Keadilan bagi Masyarakat Adat Karuhun Urang**

Pada pokoknya amar putusan peradilan formal terkait sengketa

tanah Masyarakat AKUR semua menguatkan putusan yang ada di PN Kuningan yaitu menyetakan dan menetapkan bahwa Penggugat merupakan orang yang berhak atas tanah tersebut dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Amar putusan peradilan formal tersebut berujung pada suatu perintah bahwa objek sengketa harus dieksekusi. Tahun 2017 lalu tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2017, ketika objek sengketa akan dieksekusi berdasarkan Putusan Eksekusi No. 10/Pdt.Eks/2015/PN.Kng terdapat penolakan dari pihak Masyarakat AKUR yang ditandai dengan aksi tidur di jalanan untuk memblokade jalan eksekusi menuju objek sengketa.

Aksi yang dilakukan Masyarakat AKUR beserta elemen-elemen lainnya ini menimbulkan sebuah tanda tanya besar apakah putusan *inkracht* atas sengketa tersebut sudah dapat mencerminkan asas keadilan, bukan hanya bagi Para Tergugat namun lebih luasnya yaitu bagi Masyarakat AKUR, atau belum.

Tolok ukur dari asas keadilan ini adalah digunakan adalah teori bekerjanya sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa bekerjanya sistem hukum dapat dilihat dari tiga komponen yaitu: komponen struktural, komponen

---

<sup>26</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Pidato pengukuhan disampaikan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tanggal 4 November 2010), halaman 21.

kultural, dan komponen substantif.<sup>27</sup>

Komponen struktural pada putusan peradilan formal belum dapat dipenuhi karena seharusnya mengenai permasalahan sengketa pertanahan ini dapat dibentuk suatu pemisahan peradilan yang memungkinkan sengketa-sengketa mengenai pertanahan diadakan suatu peradilan khusus yang hakim-hakimnya betul-betul paham mengenai permasalahan pertanahan, mengingat banyak kasus pertanahan yang walaupun sudah dapat diselesaikan di peradilan umum dan sudah mendapatkan putusan *inkracht*, namun pada praktiknya belum dapat dieksekusi karena terdapat penolakan dari masyarakat.

Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat dari sistem hukum serta menentukan tempat sistem hukum ditengah kultur bangsa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuliskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sudikno Mertokusumo juga menambahkan bahwa sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim dapat berasal dari perundang-undangan, hukum tidak

tertulis, doktrin para ahli hukum, dan yurisprudensi. Pemberian putusan juga seharusnya berdasarkan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat, hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, ketua adat, dan sebagainya.<sup>28</sup> Komponen ini belum dipenuhi karena belum digunakannya nilai-nilai dari Masyarakat AKUR sebagai pengisi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan untuk menjelaskan penggunaan dari sistem hukum.

Komponen substantif ini merupakan penggunaan norma-norma berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, kebiasaan-kebiasaan, atau keputusan-keputusan yang digunakan dalam masyarakat, meskipun kebiasaan-kebiasaan tersebut belum mendapatkan pengakuan secara formal, namun harus dipastikan digunakan dalam masyarakat. Diatur pula pada Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan juga sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Komponen ini baru digunakan sebagian karena hakim baru menerapkan penggunaan peraturan-peraturan tertulis tetapi belum menggunakan sumber hukum lain yang tidak tertulis seperti

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), halaman 19.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Sunarto, *Op.cit.*, halaman 196.

kebiasaan-kebiasaan Masyarakat AKUR dan hukum adat mereka.

Ketiga komponen ini berada dalam proses interaksi satu sama lain dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan sistem hukum.<sup>29</sup> Maka dari itu sistem hukum belum dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga belum tercapai asas keadilan bagi Masyarakat AKUR.

### **C. Alasan Masyarakat Adat Karuhun Urang dalam Mempertahankan Tanah yang Menjadi Objek Sengketa**

Bagi Masyarakat AKUR tanah dalam lingkungan adat mereka adalah milik bersama dan tidak dapat dibagi wariskan, hal ini sesuai dengan pesan atau amanat dari P. Madrais. Dikuatkan pula oleh keterangan Pak Save Dagun bahwa tanah yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan bersama, bahkan *Paseban Tri Panca Tunggal* yang biasanya menjadi tempat ibadah, berkumpul, dan pusat kegiatan Masyarakat AKUR tidak hanya milik Masyarakat AKUR semata tetapi siapa saja yang membutuhkan dapat menggunakannya, tentunya dengan seizin Masyarakat AKUR. Hanya pengelolaan dan pengurusannya saja yang diserahkan kepada keluarga keturunan P. Madrais.<sup>30</sup>

Dijelaskan oleh Ibu Dewi Kanti bahwa memang aset-aset Masyarakat AKUR beratas namakan P. Tedjabuana Alibassa sebab pada saat itu belum ada legitimasi atau dasar hukum yang dapat mengakomodasi nama aset sebagai milik komunal, akhirnya kebijakan yang mereka ambil berdasarkan rapat bersama *Pupuhu Adat* dan *Ais Pangampih* untuk mencatatkan atas nama *Pupuhu Adat*, yang pada saat itu adalah P. Tedjabuana. Walaupun tanah-tanah tersebut menjadi milik bersama bukan berarti secara serta merta tanah tersebut dapat dibagi wariskan.<sup>31</sup> Perundang-undangan menamakan hak semacam ini dengan nama hak ulayat.

Saat ini memang ada pengaturan yang memungkinkan pencatatan tanah sebagai hak ulayat atau hak komunal. Pengaturan ini diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Syarat mengenai pendirian koperasi atau kelompok masyarakat yang kemudian tidak dapat dipenuhi oleh Masyarakat AKUR, karena Masyarakat AKUR bukanlah sebuah organisasi. Masyarakat Hukum Adat tidak bisa disamakan dengan organisasi karena memang walaupun memiliki AD/ART yang

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*,halaman 86.

<sup>30</sup> Save Dagun, Wawancara, *Paseban Tri Panca Tunggal*,(Kuningan: 31 Desember 2018).

<sup>31</sup> Dewi Kanti, Wawancara, *Paseban Tri Panca Tunggal*, (Kuningan: 31 Desember 2018)

dapat dikatakan setara dengan pendirian suatu organisasi, namun bukan itu yang menjadi dasar mereka melainkan hukum adat.<sup>32</sup>

Terdapat tiga alasan yang mendasari Masyarakat AKUR mempertahankan objek sengketa yaitu alasan filosofis, historis dan alasan sosial budaya.

Alasan filosofis Masyarakat AKUR mempertahankan objek sengketa dapat dilihat dari aksi yang dilakukan guna menghalangi eksekusi yaitu bertujuan untuk menunjukkan kepada negara bahwa secara *de facto* bahwa Masyarakat AKUR memang sebuah komunitas yang harus dilihat eksistensinya dan negara tidak bisa melihat sebelah mata akan hal tersebut.<sup>33</sup>

Alasan historis yang menjadi dasar mempertahankan objek sengketa bagi Masyarakat AKUR adalah karena adanya manuskrip yang ditulis oleh P. Madrais. Ibu Dewi Kanti, Pak Maman maupun Pak Asma mengatakan bahwa Manuskrip tersebut dijadikan sebagai Undang-undang Dasar bagi Masyarakat AKUR yang berarti apapun yang dilakukan oleh mereka harus didasari oleh manuskrip tersebut.<sup>34</sup> Selain mengenai dasar berkehidupan, manuskrip tersebut

juga terdapat ramalan-ramalan dari P. Madrais tentang apa yang akan terjadi di masa depan.<sup>35</sup> Isi dari manuskrip tersebut harus dijalankan oleh generasi penerusnya yaitu Masyarakat AKUR.<sup>36</sup>

Salah satu manuskrip yang berbahasa Cacarakan atau Sunda kuno berbunyi:<sup>37</sup>

*I[y]eu ta[n]nah lamunna dék sah, kudu manurut ta[n]nah asing kara[n]na i[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kaka yaan roh para arwah pakumpul[l]an sasat i[y]eu barang atawa éta barang geus teu beu[n]nang dibagi waris ku putra garwa pon ku ahli waris saperti barang wiraya(t) atawa barang pro jalma lu wih atawa barang gupremén”*

Terjemahannya yaitu tanah ini, jika mau disahkan harus mengikuti tanah lainnya, karena bumi serta isinya, dengan kekayaan peninggalan para leluhur, merupakan sesuatu tidak boleh dibagi waris oleh anak dan istri, begitu juga ahli waris seperti barang wasiat, atau milik warga bersama, atau milik pemerintah.

Alasan sosial budaya dapat dilihat dari tidak adanya keserasian atau harmoni dalam masyarakat

<sup>32</sup> Dewi Kanti, Wawancara, Paseban Tri Panca Tunggal, (Kuningan: 31 Desember 2018)

<sup>33</sup> Dewi Kanti, Wawancara, Paseban Tri Panca Tunggal, ( Kuningan: 31 Desember 2018).

<sup>34</sup> Wawancara Masyarakat Adat Karuhun Urang ( Kuningan: 27 dan 31 Desember 2018)

<sup>35</sup> Maman dan Asma, Diskusi, Museum Taman Purbakala Cipari, ( Kuningan: 27 Desember 2018)

<sup>36</sup> Maman dan Asma, Diskusi, Museum Taman Purbakala Cipari, ( Kuningan: 27 Desember 2018)

<sup>37</sup> Tedi Permadi, *Identifikasi Tiga Naskah Wasiat Madrais S. Alibasa Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6 No.2*, 2016, halaman 155-156

(*social equilibrium*).<sup>38</sup> Ketidakserasian ini disebabkan karena putusan pengadilan formal yang memenangkan Penggugat tersebut, maka terjadi pertentangan antara putusan pengadilan formal dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada Masyarakat AKUR. Hal ini kemudian mempengaruhi psikologis masyarakat karena tidak adanya ketentraman, sehingga mereka melakukan aksi penolakan tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa tanah Masyarakat AKUR dibagi menjadi dua dasar pertimbangan hukum yaitu Hakim menganggap bahwa objek sengketa adalah objek waris dan Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi hidup yang tidak disumpah. Hakim menganggap objek sengketa sebagai harta warisan karena didasari adanya Surat Letter C No. C. 2321 Persil 78a Kelas D.1 tertanggal 20 November 2008 yang dibuat berdasarkan adanya Surat Pernyataan Murkanda. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi P. Djatikusuma karena kolom agama di KTP beliau kosong, jadi tidak dapat diambil sumpahnya. Pendekatan hakim dalam pertimbangan hukumnya

adalah pendekatan atau paradigma Positivisme, sebab pertimbangan hukumnya hanya dilandasi aturan atau teks-teks tertulis seperti dalam perundang-undangan dan belum dapat melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan formal sengketa tanah Masyarakat AKUR ini belum tercapai asas keadilan karena belum mencapai tiga komponen yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktural, komponen kultural, dan komponen substantif. Komponen struktural belum dipenuhi karena belum ada pemisahan untuk sengketa pertanahan di lembaga pengadilan formal. Komponen kultural belum dipenuhi karena tidak mendasari pada nilai-nilai yang hidup pada Masyarakat AKUR. Komponen substantif belum dipenuhi karena hanya melihat dari apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tidak melihat adanya sumber hukum lain yang tidak tertulis, yaitu hukum adat Masyarakat AKUR.

Masyarakat AKUR tetap mempertahankan tanah yang menjadi objek sengketa dikarenakan ada alasan filosofis, historis, dan sosial budaya. Alasan filosofisnya dapat dilihat dari aksi penolakan objek sengketa. Yang ingin menunjukkan eksistensi serta pengakuan masyarakat hukum adat. Alasan historisnya karena adanya amanat dari P. Madrais yang dituangkan dalam sebuah manuskrip yang pada intinya berisikan bahwa

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), halaman 286.

tanah-tanah yang menjadi aset Masyarakat AKUR di Desa Cigugur tidak dapat dibagi wariskan dan harus dipergunakan untuk kepentingan bersama, termasuk kedalamnya adalah objek sengketa. Alasan sosial budayanya karena terdapat pertentangan antara putusan peradilan formal dengan nilai-nilai Masyarakat AKUR sehingga menimbulkan rasa ketidaktentraman. Selain itu, untuk melestarikan budaya Sunda daripada yang disebar oleh P. Madrais. Mengingat bahwa Tergugat I yang diberikan amanat untuk tinggal di objek sengketa merupakan seorang seniman yang ditugaskan untuk menjaga, melestarikan, sekaligus menyebarkan kebudayaan Sunda.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djais, Mohammad dan Koosmargono. 2011. *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fajar, Mukto dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno. 2018. *Politik Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



Putusan Pengadilan Negeri  
Kuningan No.  
7/Pdt.G/2009/Pn.Kng  
Putusan Pengadilan Tinggi  
Bandung Nomor  
82/Pdt/2010/PT.Bdg  
Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 2394k/Pdt/2010  
Putusan Peninjauan Kembali  
Nomor 21PK/Pdt/2014

**C. JURNAL**

Gamin dan Fati Lazira. Juli  
2017. *Penyelesaian  
Sengketa Ruang Hidup  
Masyarakat Sunda  
Wiwitan di Kabupaten  
Kuningan*. Jurnal  
Sosiologi Pendidikan  
Humanis Vol.2 No.1.  
Indarti, Erllyn. 2010. *Diskresi  
dan Paradigma Sebuah  
Telaah Filsafat Hukum.  
Pidato pengukuhan  
disampaikan pada upacara  
penerimaan jabatan Guru  
Besar dalam Filsafat  
Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas  
Diponegoro tanggal 4  
November 2010.*  
Permadi, Tedi. 2016.  
*Identifikasi Tiga Naskah  
Wasiat Madrais S.  
Alibasa Koleksi Paseban  
Tri Panca Tunggal,  
Cigugur, Kuningan.*  
Jurnal Manassa  
Manuskripta Vol.6 No.2.  
Prasetyo, Agung Basuki. Juni  
2010. *Hak Ulayat Sebagai  
Hak Konstitusional (Suatu  
Kajian Yuridis Empiris).*

Jurnal MMH Jilid 39  
No.2.

Muttaqien, Ahmad. Januari-  
Juni 2013. *Spiritualitas  
Agama Lokal (Studi  
Ajaran Sunda Wiwitan  
aliran Madrais di  
Cigugur, Kuningan,  
Jawa Barat).* Jurnal Al-  
Adyan Vol.VIII No.1.

Rejeki, Roro Sri. Maret  
2017. *Agama Djawa  
Sunda (ADS).* Religious:  
Jurnal Agama dan Lintas  
Budaya.

**D. BULETIN**

*Berdayakan Masyarakat Adat,  
Lindungi Hak-  
haknya.* Oktober-  
Desember 2017. Buletin,  
Gaung AMAN: Suara  
Masyarakat Adat.

**E. WAWANCARA**

Aliansi Masyarakat Adat  
Nusantara (AMAN). 11  
Desember 2018. Rumah  
AMAN. Jakarta.  
Asma.27 Desember  
2018. Museum Taman  
Purbakala  
Cipari. Kuningan.  
Dagun, Save. 31 Desember  
2018. Paseban Tri Panca  
Tunggal. Kuningan.  
Kanti, Dewi. 31 Desember  
2018. Paseban Tri Panca  
Tunggal. Kuningan.  
Maman.27 Desember  
2018. Museum Taman  
Purbakala  
Cipari. Kuningan.



Rusman.27 Desember 2018.  
Kediaman Rusman.  
Kuningan.

**F. WEBSITE**

Lusia Arumningtyas,  
*Pengakuan Hutan Adat*

*Minim, Perlu Terobosan pada*  
2018.diakses dari  
<https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/> pada tanggal 15  
Januari 2019.